

**TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP
PRODUK MAKANAN KEMASAN TANPA IZIN EDAR
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8
TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2012
TENTANG PANGAN**

SKRIPSI

Oleh :

Anita Kumalasari

201610115151



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2020**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Produk Makanan Kemasan Tanpa Izin Edar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

Nama Mahasiswa : Anita Kumalasari

Nomor Pokok Mahasiswa : 201610115151

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Bekasi, 19 Juli 2020

MENYETUJUI,

Pembimbing I

Sri Wahyuni, SH, MH

NIDN. 0322078304

Pembimbing II

Heru Siswanto, SH, M.Kn

NIDN. 0302058801

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Produk Makanan Kemasan Tanpa Izin Edar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

Nama Mahasiswa : Anita Kumalasari

Nomor Pokok Mahasiswa : 201610115151

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 24 Juli 2020

Bekasi, 24 Juli 2020

MENGESAHKAN,

Ketua Pengaji : Sri Wahyuni, SH, MH
NIDN. 0322078304

Pengaji I : Rahmat Saputra, SH, MH
NIDN. 0304058306

Pengaji II : Panti Rahayu, SH, MH, M.Kn
NIDN. 0322026301

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi

Ilmu Hukum

Dekan

Fakultas Hukum

Jantarda Mauli Hutagalung, SH, S.Pd, MH

Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH, MH, MM

NIDN. 0312117102

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anita Kumalasari

NPM : 201610115151

TTL : Bekasi, 11 Oktober 1998

Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Produk Makanan Kemasan Tanpa Izin Edar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan*" adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 16 Juli 2020

Yang membuat pernyataan,



Tanggung jawab..., Anita Kumalasari, Fakultas Hukum 2020

Anita Kumalasari

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anita Kumalasari

NPM : 2016101115151

TTL : Bekasi, 11 Oktober 1998

Prodi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP PRODUK MAKANAN KEMASAN TANPA IZIN EDAR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG PANGAN.**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalty non-ekslusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 16 Juli 2020
Yang membuat pernyataan



Tanggung jawab.., Anita Kumalasari, Fakultas Hukum 2020

Anita Kumalasari

ABSTRAK

Anita Kumalasari. 201610115151. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Produk Makanan Kemasan Tanpa Izin Edar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

Fenomena yang masih timbul dalam masyarakat yaitu dengan beredarnya produk makanan kemasan tanpa izin edar yang belum dapat dijamin keamanan, mutu, serta gizi dari makanan tersebut. Masih banyak pelaku usaha yang belum mempunyai izin edar pada produk makanan terutama produk makanan kemasan hal ini tentu merugikan konsumen. Penelitian ini membahas tentang bagaimana tanggung jawab pelaku usaha yang memproduksi dan menjual produk makanan kemasan tanpa izin edar menurut undang-undang perlindungan konsumen dan undang-undang nomor 18 tahun 2012 tentang pangan, serta bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tentang tanggung jawab pelaku usaha yang menjual dan memproduksi produk makanan kemasan tanpa izin edar. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif dan menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dengan melakukan penelitian terhadap asas-asas hukum, undang-undang atau peraturan yang berkaitan dan putusan pengadilan. Penelitian ini mengkaji dengan menggunakan studi kepustakaan berupa sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Dengan menggunakan teori perlindungan hukum dan teori perlindungan konsumen. Berdasarkan hasil penelitian, sebagai pelaku usaha wajib bertanggungjawab apabila konsumen merasa dirugikan akibat dari mengkonsumsi produk makanan kemasan tanpa izin edar menurut pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pertanggungjawaban sanksi pidana terhadap pelaku usaha yang memproduksi dan menjual produk makanan kemasan tanpa izin edar diatur dalam pasal 61, 62, 63 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan pasal 142 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Selanjutnya, sebagai konsumen sebelum menempuh jalur pidana untuk meminta pertanggungjawaban kepada pelaku usaha atas kerugiannya dapat terlebih dahulu melalui Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat.

Kata Kunci : Tanggung Jawab Pelaku Usaha, Produk Makanan Kemasan, Tanpa Izin Edar.

ABSTRACT

Anita Kumalasari. 201610115151. *Business responsibility for packaged food products without the license of the Act of Law number 8 year 1999 on consumer protection and Law number 18 year 2012 about food.*

The phenomenon that still arises in society is by the circulation of packaged food products without a distribution license that can't be guaranteed the safety, quality, and nutritional of the food. There are still many business actors who do not have a distribution permit on food products, especially food packaging products are certainly detrimental to consumers. This research discusses how the responsibilities of business actors who produce and sell packaged food products without the license of the distribution according to consumer protection Law and law number 18 year 2012 about food, as well as how judgment of the Tribunal judges in examining and disconnecting the responsibility of business actors who sell and produce packaged food products without the license of distribution. This research is conducted using normative juridical methods and uses case approach by conducting research on legal principles, relevant laws or regulations and court decisions. The study examines using a literature study of primary, secondary, and tertiary legal sources. By using legal protection theory and Consumer protection theory. Based on the results of the research, as a business entrepreneur must be held accountable if consumers feel harmed by the result of consuming packaged food products without the distributor's license according to article 19 of Law No. 8 of 1999 on consumer Protection. Accountability of criminal sanctions against businesses that produce and sell packaged food products without the distributor's permission is governed by article 61, 62, 63 Consumer Protection Law and section 142 of Law No. 18 year 2012 on food. Furthermore, as a consumer before taking the criminal line to have an accountability to the perpetrators of the losses can be in advance through a non-governmental consumer protection Agency.

Keywords : *Business Actors Responsibilities, Packaged Food Products, Without A Distributor's License.*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala nikmat yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul **“Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Produk Makanan Kemasan Tanpa Izin Edar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan”**.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangat sulit bagi penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Inspektur Jendral Polisi (Purn) Dr. Drs. H. Bambang Karsono, SH, MM, selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH., MH., MM., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Dr. Lukman Hakim, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu dan memberikan arahannya selama Penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Ibu Sri Wahyuni, SH, MH selaku Pembimbing Materi penulis dan Bapak Heru Siswanto, SH, M.kn selaku Pembimbing Teknis penulis yang telah meluangkan waktu, pikiran untuk mengarahkan dan membantu penulis walaupun dalam keadaan Pandemik Covid-19 seperti ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis.
6. Seluruh staf dan karyawan Tata Usaha Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
7. Teman seperjuangan dari semester satu kelas A1 yang memberi warna dalam perkuliahan kepada penulis serta yang sama-sama berjuang dan

selalu memberikan semangat, informasi serta dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.

8. Teman kamar pink yang telah bersama selama 32 hari di Karawang untuk menjalani kegiatan Kuliah Kerja Nyata dalam keadaan senang maupun susah.
9. Keluarga Bakrie, sebagai teman yang telah menemani penulis selama berkuliah di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan selalu memberikan semangat, dukungan serta mendengarkan keluh kesah dan mengerjakan skripsi bersama sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
10. Andi Dwi Octaviani dan Widya Sari Putri teman dari PK2MB 2016, teman sepergibahan, galau bareng, tidur bareng, dan yang selalu siap untuk memberikan tebangan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
11. Christie Mega Nauli Br Tobing teman satu bimbingan, yang selalu panikan, dan suka nangis bersama dengan penulis selama mengerjakan skripsi ini dan yang selalu memberikan semangat, do'a, serta yang selalu setia menemani penulis di malam hari saat mengerjakan skripsi ini.
12. Ganjloy-Gambloy yang selalu memberikan semangat, hiburan, serta do'a selama mengerjakan skripsi ini.
13. Sahabat semasa SMA penulis Mput, Fajria, Tsania, Hanny, Olin yang telah memberikan semangat kepada penulis selama mengerjakan skripsi ini.
14. Seluruh teman angkatan 2016 Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
15. Seluruh kerluarga besar Siti Hanifah terutama CE yang telah memberikan dukungan materil dan immateril kepada penulis.
16. Nico Oktaviansyah, yang selalu menemani, memberikan motivasi, dukungan, semangat serta do'a kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan selalu memberikan tebangan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara

Jakarta Raya dan akan menjadi seseorang yang selalu menemani penulis nantinya.

17. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih atas segalanya.

Penulis juga mengucapkan banyak terimakasih kepada kedua orang tua penulis, Karsumo dan Siti Farhah yang telah membesarkan, merawat, mendidik dan selalu memberikan perhatian, do'a, bantuan, kasih sayang dan semangat untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Serta kaka penulis Ayu Eka Fatmawati, Rizki Akbar dan ponakan Penulis Aqila Syifa Mufia Akbar yang telah memberikan semangat, dukungan, dan selalu membelikan jajan kepada penulis, menemani penulis di malam hari dalam mengerjakan skripsi ini.

Penulis memiliki harapan agar skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, terutama untuk kemajuan ilmu hukum. Penulis mengharapkan juga masukan dan kritikan yang membangun apabila terjadi kesalahan dalam penulisan skripsi ini.

Anita Kumalasari



201610115151

DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| HALAMAN SAMPUL | i |
| LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING | iii |
| LEMBAR PENGESAHAN | iii |
| LEMBAR PERNYATAAN | iv |
| LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI..... | v |
| ABSTRAK | vi |
| <i>ABSTRACT</i> | vii |
| KATA PENGANTAR | viii |
| DAFTAR ISI..... | xi |
| MOTTO DAN PERSEMPAHAN | xv |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| 1.2. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah | 8 |
| 1.2.1. Identifikasi Masalah | 8 |
| 1.2.2. Rumusan Masalah | 9 |
| 1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian | 9 |
| 1.3.1. Tujuan Penelitian..... | 9 |
| 1.3.2. Manfaat Penelitian..... | 10 |
| 1.4 Kerangka Teoritis, Konseptual, dan Pemikiran | 10 |
| 1.4.1. Kerangka Teoritis | 10 |
| 1.4.2 Kerangka Konseptual | 13 |
| 1.4.3. Kerangka Pemikiran | 15 |
| 1.5. Sistematika Penulisan | 16 |

| | |
|--|----|
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 18 |
| 2.1.Tinjauan Umum Tentang Pelaku Usaha dan Konsumen | 18 |
| 2.1.1. Pengertian Pelaku Usaha..... | 18 |
| 2.1.2. Hak Dan Kewajiban Pelaku Usaha | 20 |
| 2.1.3. Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha..... | 21 |
| 2.1.4. Tanggung Jawab Pelaku Usaha..... | 23 |
| 2.1.5. Sanksi – Sanksi Untuk Pelaku Usaha Dalam Peredaran Produk Makanan Kemasan Tanpa Izin Edar | 24 |
| 2.1.6. Pengertian Konsumen | 26 |
| 2.1.7. Hak dan Kewajiban Konsumen..... | 28 |
| 2.2.Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen | 30 |
| 2.2.1. Pengertian Perlindungan Konsumen | 30 |
| 2.2.2. Asas – Asas Hukum Perlindungan Konsumen..... | 30 |
| 2.2.3. Tujuan Hukum Perlindungan Konsumen..... | 32 |
| 2.3.Tinjauan Umum Tentang Teori Perlindungan Hukum dan Teori Perlindungan Konsumen | 33 |
| 2.3.1. Pengertian Teori Perlindungan Hukum..... | 33 |
| 2.3.2. Teori Perlindungan Konsumen..... | 34 |
| 2.4.Tinjauan Umum Tentang Kemasan Pangan | 35 |
| 2.4.1. Pengertian Pangan | 35 |
| 2.4.2. Kemasan Pangan | 36 |
| 2.5.Tinjauan Umum Tentang Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) | 38 |
| 2.5.1. Pengertian Pangan Industri Rumah Tangga | 38 |
| 2.5.2. Tata Cara Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga..... | 39 |
| BAB III METODE PENELITIAN..... | 42 |

| | |
|--|-----------|
| 3.1 Jenis Penelitian Hukum..... | 42 |
| 3.2 Pendekatan Penelitian | 44 |
| 3.3 Sumber Bahan Hukum..... | 46 |
| 3.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum | 48 |
| 3.5 Metode Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum..... | 49 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 50 |
| 4.1.Tanggung Jawab Pelaku Usaha Yang Memproduksi Dan Menjual Produk Makanan Kemasan Tanpa Izin Edar Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.... | 50 |
| 4.2.Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Memeriksa Dan Memutus Perkara Nomor 152/Pid.Sus/2018/PN Mkd Dan Perkara Nomor 196/Pid.B/2018/PN Cbi Tentang Tanggung Jawab Pelaku Usaha Yang Menjual Dan Memproduksi Produk Makanan Kemasan Tanpa Izin Edar | 61 |
| 4.2.1. Putusan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 152/Pid.Sus/2018/PN Mkd..... | 61 |
| 4.2.1.1. Pertimbangan majelis hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 152/Pid.Sus/2018/Pn Mkd. | 63 |
| 4.2.1.2. Putusan majelis hakim | 69 |
| 4.2.2. Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 196/Pid.B/2018/PN Cbi..... | 70 |
| 4.2.2.1. Pertimbangan majelis hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 196/Pid.B/2018/PN Cbi. | 71 |
| 4.2.2.2. Putusan majelis hakim | 78 |
| 4.2.3 Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Memeriksa Dan Memutus Perkara Tentang Tanggung Jawab Pelaku Usaha Yang Menjual Dan Memproduksi Produk Makanan Kemasan Tanpa Izin Edar | 79 |
| BAB V PENUTUP..... | 91 |

| | |
|-----------------------------|----|
| 5.1. Simpulan | 91 |
| 5.2. Saran | 92 |
| DAFTAR PUSTAKA | 93 |
| RIWAYAT HIDUP PENULIS | 98 |
| LAMPIRAN | |



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**“KEBERHASILAN YANG PALING MANIS ADALAH MENCAPAI YANG
DIKATAKAN OLEH ORANG LAIN TIDAK MUNGKIN”**

Penulis Persembahkan Penelitian Skripsi ini, kepada:

1. Keluarga Tercinta, Bapak Karsumo, Ibu Siti Farhah selaku kedua Orang Tua Penulis, Nenek Siti Hanifa, Kaka Tercinta Ayu Eka Fatmawati dan Rizki Akbar, serta Keponakan Penulis Aqila Syifa Mufia Akbar dan CE yang memberikan dukungan, cinta, kasih, do'a yang tak pernah putus kepada penulis.
2. Dosen dan Tenaga Pengajar di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah memberikan ilmunya, serta semua kesempatan yang telah diberikan kepada penulis.
3. Almamater Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, tempat penulis menuntut ilmu.